



PUTUSAN

Nomor 25/PID.SUS/2024/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : [REDACTED];
Tempat lahir : Maumere;
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/ 12 Desember 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : [REDACTED]
[REDACTED]
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa [REDACTED] ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Maumere oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
6. Hakim Tinggi sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;

Terdakwa dalam persidangan tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Maumere karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa [REDACTED], pada hari, tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada Bulan September 2022 sekitar pukul 14.00 Wita dan pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan September 2022 dan bulan Januari 2023 atau setidaknya pada Tahun 2022 dan pada Tahun 2023, bertempat Rumah Terdakwa [REDACTED]

[REDACTED] yang beralamat di [REDACTED], atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak Korban Magdalena Oktaviani Diana (saat kejadian masih berusia 13 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran [REDACTED])

[REDACTED] yang dibuat dan ditandatangani oleh Ludgerus Wodong, S.Sos selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 06 Oktober Tahun 2009) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Anak Korban Bulan September 2022 sekitar pukul 14:00 Wita bertempat di kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Hepang, RT 018 RW 007, Desa Nenbura, Kecamatan Doreng Kabupaten Sikka, Anak Korban tinggal di rumah Terdakwa sejak Tahun 2015 yang pada saat itu Anak Korban berusia 5 tahun dan Terdakwa merupakan kakak sepupu dari Anak Korban, pada saat itu setelah Anak Korban selesai makan, Anak Korban disuruh oleh Terdakwa untuk membelikan rokok dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengambil uang yang berada didalam kamar Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa sudah berada didalam kamar tersebut. Selanjutnya Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar tersebut, setelah itu Terdakwa mengunci pintu kamar, pada saat Terdakwa mengunci pintu kamar Anak Korban berusaha membuka pintu kamar tersebut namun Terdakwa mendorong Anak Korban ke kasur, kemudian Terdakwa memaksa membuka pakaian Anak Korban lalu Terdakwa membuka juga pakaian Terdakwa, pada saat itu Anak Korban tidak bisa melawan dikarenakan badan dari Terdakwa yang besar, selanjutnya

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan Meraba Payudara Anak Korban serta mengorek kemaluan Anak Korban dengan jari Terdakwa lalu Terdakwa menindis tubuh Anak Korban dan Memaksa memasukan Alat Kelamin Terdakwa ke dalam Alat Kelamin Anak Korban sampai Anak Korban merasakan sakit dan Terdakwa menggerakkan pantat naik turun sampai air mani dari Terdakwa keluar di luar Alat Kelamin Anak Korban, setelah itu Terdakwa berkata kepada Anak Korban "jangan kasih tau orang lain".

- Bahwa setelah kejadian pertama tersebut, Terdakwa sering melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban berulang kali, sampai dengan kejadian terakhir pada Hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 23:00 Wita bertempat di dalam kanar Anak Korban yang ada di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Hepang, RT 018 RW 007, Desa Nenbura, Kecamatan Doreng Kabupaten Sikka, berawal dari Anak Korban sedang tidur di kamar Anak Korban lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban setelah itu Anak Korban kaget dan bangun mengetahui Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban, lalu pelaku hendak membuka celana Anak Korban namun pada saat itu Anak Korban melawan dan Anak Korban tidak mau lalu keluar dari kamar, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar dan Terdakwa mengambil sapu hendak memukul Anak Korban, dikarenakan takut Anak Korban masuk ke dalam kamar, kemudian Anak Korban pura-pura tidur dengan menutup matanya, karena Anak Korban sudah tidak mau disetubuhi oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa duduk di atas badan Anak Korban dalam keadaan Terdakwa sudah tidak memakai celana, kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban, Anak Korban memukul Terdakwa saat itu dan menolak badan Terdakwa sambil berkata kepada Terdakwa "kakak saya tidak mau, nanti saya lapor kau punya istri" namun Terdakwa diam saja dan Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan Meraba Payudara Anak Korban dan terus berusaha untuk memasukan Alat Kelamin Terdakwa ke dalam Alat Kelamin Anak Korban, setelah Alat Kelamin Terdakwa masuk ke dalam Alat Kelamin Anak Korban, Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun sampai air mani Terdakwa keluar di luar kemaluan Anak Korban, setelah itu Anak Korban berkata kepada Terdakwa jika Anak Korban akan melaporkan kejadian tersebut kepada istri Terdakwa namun Terdakwa hanya diam saja, dan kemudian Anak Korban memakai celana Anak Korban dan berjalan keluar dari kamar Anak Korban, pada saat itu Anak Korban tidak tidur sampai pagi, pada keesokan harinya Anak Korban menceritakan semua kejadian persetubuhan kepada Istri Terdakwa, dan pada Hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 Saksi [REDACTED] menjemput Anak Korban karena ibu kandung dari Anak Korban yang berada di Kalimantan ingin menghubungi Anak Korban,

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di rumah Saksi [REDACTED] dan saat itu juga ada Saksi Frangkianus [REDACTED] Anak Korban berkata kepada Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED] tidak mau lagi tinggal di rumah Terdakwa, saat itu Anak Korban bercerita kepada Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED] jika diganggu oleh Terdakwa dengan menceritakan kejadian persetubuhan yang terjadi pada Hari Selasa Tanggal 31 Januari 2023, setelah mendengarkan cerita tersebut Saksi [REDACTED] melaporkan hal tersebut ke Polres Sikka.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban sebagaimana Visum Et Repertum RSUD dr. T.C. Hillers Maumere Nomor : RSUD/10/II/VER/2023, tanggal 25 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh [REDACTED] Dokter poli kandungan dan kebidanan RSUD dr. T.C. Hillers Maumere yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban tanggal 15 Februari 2023 dengan hasil pemeriksaan :

- Pada alat kelamin ditemukan robekan lama pada selaput darah jam 2,4,8,10.
- Pemeriksaan Laboratorium dengan test kehamilan negative dan tidak ditemukan spermatozoa.

Kesimpulan : robekan lama selaput dara.

- Bahwa berdasarkan hasil Asesmen Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum oleh Satuan Bakti Pekerja Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia tanggal 25 Mei 2023, sebagai pendamping terhadap anak sebagai korban mengalami keadaan sebagai berikut :

Psikologis

a. Kecemasan/Gelisah

Dilihat secara langsung tidak adanya kecemasan atau kegelisahan yang ditunjukkan dalam diri anak korban kondisi tersebut ditunjukkan oleh Anak Korban karena baru pertama kali bertemu dengan pekerja sosial Ketika didekati oleh pekerja sosial dan memperkenalkan diri, anak terlihat nyaman dan menerima kehadiran pekerja sosial serta mulai terlihat senyum bahkan ketawa.

b. Kemungkinan Trauma

Berdasarkan hasil asesment Anak Korban pada tanggal 07 Juni 2023, Anak Korban tidak menunjukkan sikap/Prilaku yang mengarah ke tingkat trauma, Dimana anak korban lebih pada perasaan takut karena harus berhadapan dengan aparat penegak hukum serta pasca kasusnya yang mana terdakwa adalah kakek kandung anak korban, sehingga anak merasakan gelisah, susah tidur, pikiran dan refrensi penelitian yang dilakukan oleh para psikologis, trauma bagi anak yang mendengar, menyaksikan kekerasan tersebut ada kemungkinan akan berpengaruh pada karakter pribadi anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana jika anak memiliki ketahanan diri yang kuat maka anak dapat mengembangkan pemahaman yang tepat atas peristiwa yang disaksikannya, dan sebaliknya anak bisa menunjukkan gangguan prilaku dimasa depan dengan pengalaman trauma yang dialami anak korban.

c. Agresifitas / Emosi

Dari pertemuan yang dilakukan Peksos dengan Anak Korban dan melalui asesmen keluarga, secara emosi terlihat baik-baik saja, selalu terlihat kontak mata walaupun ada rasa takut dan gelisah. Anak terlihat sangat jelas tertekan selama menceritakan kejadian tersebut namun ada dukungan sepenuhnya dari keluarga Anak Korban.

d. Kecerdasan / Pola Pikir

Berdasarkan hasil asesmen anak korban tergolong anak cerdas karena dapat menyampaikan kejadian yang terjadi pada dirinya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa [REDACTED], pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan alternatif pertama diatas "*telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak Korban [REDACTED] (saat kejadian masih berusia 13 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED] [REDACTED] yang dibuat dan ditandatangani oleh [REDACTED], S.Sos selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 06 Oktober Tahun 2009) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada Hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Anak Korban Bulan September 2022 sekitar pukul 14:00 Wita bertempat di kamar rumah Terdakwa yang beralamat di [REDACTED] [REDACTED] Anak Korban tinggal di rumah Terdakwa sejak Tahun 2015 yang pada saat itu Anak Korban berusia 5 tahun dan Terdakwa merupakan kakak sepupu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Anak Korban, pada saat itu setelah Anak Korban selesai makan, Anak Korban disuruh oleh Terdakwa untuk membelikan rokok dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengambil uang yang berada didalam kamar Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa sudah berada didalam kamar tersebut. Selanjutnya Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar tersebut, setelah itu Terdakwa mengunci pintu kamar, pada saat Terdakwa mengunci pintu kamar Anak Korban berusaha membuka pintu kamar tersebut namun Terdakwa mendorong Anak Korban ke kasur, kemudian Terdakwa memaksa membuka pakaian Anak Korban lalu Terdakwa membuka juga pakaian Terdakwa, pada saat itu Anak Korban tidak bisa melawan dikarenakan badan dari Terdakwa yang besar, selanjutnya Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan Meraba Payudara Anak Korban serta mengorek kemaluan Anak Korban dengan jari Terdakwa lalu Terdakwa menindis tubuh Anak Korban dan Memaksa memasukan Alat Kelamin Terdakwa ke dalam Alat Kelamin Anak Korban sampai Anak Korban merasakan sakit dan Terdakwa menggerakkan pantat naik turun sampai air mani dari Terdakwa keluar di luar Alat Kelamin Anak Korban, setelah itu Terdakwa berkata kepada Anak Korban "jangan kasih tau orang lain".

- Bahwa setelah kejadian pertama tersebut, Terdakwa sering melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban berulang kali, sampai dengan kejadian terakhir pada Hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 23:00 Wita bertempat di dalam kamar Anak Korban yang ada di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Hepang, RT 018 RW 007, Desa Nenbura, Kecamatan Doreng Kabupaten Sikka, berawal dari Anak Korban sedang tidur di kamar Anak Korban lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban setelah itu Anak Korban kaget dan bangun mengetahui Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban, lalu pelaku hendak membuka celana Anak Korban namun pada saat itu Anak Korban melawan dan Anak Korban tidak mau lalu keluar dari kamar, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar dan Terdakwa mengambil sapu hendak memukul Anak Korban, dikarenakan takut Anak Korban masuk ke dalam kamar, kemudian Anak Korban pura-pura tidur dengan menutup matanya, karena Anak Korban sudah tidak mau disetubuhi oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa duduk di atas badan Anak Korban dalam keadaan Terdakwa sudah tidak memakai celana, kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban, Anak Korban memukul Terdakwa saat itu dan menolak badan Terdakwa sambil berkata kepada Terdakwa "kakak saya tidak mau, nanti saya lapor kau punya istri" namun Terdakwa diam saja dan Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan Meraba Payudara Anak Korban dan Terdakwa terus berusaha untuk memasukan Alat Kelamin

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ke dalam Alat Kelamin Anak Korban, setelah Alat Kelamin Terdakwa masuk ke dalam Alat Kelamin Anak Korban, Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun sampai air mani Terdakwa keluar di luar kemaluan Anak Korban, setelah itu Anak Korban berkata kepada Terdakwa jika Anak Korban akan melaporkan kejadian tersebut kepada istri Terdakwa namun Terdakwa hanya diam saja, dan kemudain Anak Korban memakai celana Anak Korban dan berjalan keluar dari kamar Anak Korban, pada saat itu Anak Korban tidak tidur sampai pagi, pada keesokan harinya Anak Korban menceritakan semua kejadian persetubuhan kepada Istri Terdakwa, dan pada Hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 Saksi [REDACTED] menjemput Anak Korban karena ibu kandung dari Anak Korban yang berada di Kalimantan ingin menghubungi Anak Korban, sesampainya di rumah Saksi [REDACTED] dan saat itu juga ada Saksi [REDACTED] Anak Korban berkata kepada Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED] tidak mau lagi tinggal di rumah Terdakwa, saat itu Anak Korban bercerita kepada Saksi [REDACTED] jika diganggu oleh Terdakwa dengan menceritakan kejadian persetubuhan yang terjadi pada Hari Selasa Tanggal 31 Januari 2023, setelah mendengarkan cerita tersebut Saksi [REDACTED] melaporkan hal tersebut ke Polres Sikka.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban sebagaimana Visum Et Repertum RSUD dr. T.C. Hillers Maumere Nomor : [REDACTED] yang dibuat dan ditandatangani oleh [REDACTED] Dokter poli kandungan dan kebidanan RSUD dr. T.C. Hillers Maumere yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban tanggal 15 Februari 2023 dengan hasil pemeriksaan :
 - Pada alat kelamin ditemukan robekan lama pada selaput darah jam 2,4,8,10.
 - Pemeriksaan Laboratorium dengan test kehamilan negative dan tidak ditemukan spermatozoa.

Kesimpulan : Grobekan lama selaput dara.

- Bahwa berdasarkan hasil Asesmen Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum oleh Satuan Bakti Pekerja Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia tanggal 25 Mei 2023, sebagai pendamping terhadap anak sebagai korban mengalami keadaan sebagai berikut :

Psikologis

a) Kecemasan/Gelisah

Dilihat secara langsung tidak adanya kecemasan atau kegelisahan yang ditunjukkan dalam diri anak korban kondisi tersebut ditunjukkan oleh Anak Korban karena baru pertama kali bertemu dengan pekerja social Ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didekati oleh pekerja social dan memperkenalkan diri, anak terlihat nyaman dan menerima kehadiran pekerja social serta mulai terlihat senyum bahkan ketawa.

b) Kemungkinan Trauma

Berdasarkan hasil asessment Anak Korban pada tanggal 07 Juni 2023, Anak Korban tidak menunjukkan sikap/Prilaku yang mengarah ke tingkat trauma, Dimana anak korban lebih pada perasaan takut karena harus berhadapan dengan aparat penegak hukum serta pasca kasusnya yang mana terdakwa adalah kakek kandung anak korban, sehingga anak merasakan gelisah, susah tidur, pikiran dan refrensi penelitian yang dilakukan oleh para psikologis, trauma bagi anak yang mendengar, menyaksikan kekerasan tersebut ada kemungkinan akan berpengaruh pada karakter pribadi anak dimana jika anak memiliki ketahanan diri yang kuat maka anak dapat mengembangkan pemahaman yang tepa tatas peristiwa yang disaksikannya, dan sebaliknya anak bisa menunjukkan gangguan prilaku dimasa depan dengan pengalaman trauma yang dialami anak korban.

c) Agresifitas / Emosi

Dari pertemuan yang dilakukan Peksos dengan Anak Korban dan melalui asesmen keluarga, secara emosi terlihat baik-baik saja, selalu terlihat kontak mata walaupun ada rasa takut dan gelisah. Anak terlihat sangat jelas tertekan selama menceritakan kejadian tersebut namun ada dukungan sepenuhnya dari keluarga Anak Korban.

d) Kecerdasan / Pola Pikir

Berdasarkan hasil asesmen anak korban tergolong anak cerdas karena dapat menyampaikan kejadian yang terjadi pada dirinya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa [REDACTED], pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan alternatif pertama diatas, "telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, melakukan kekerasan

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau ancaman kekerasan memaksa melakukan tipu muslihat melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak Korban [REDACTED] (saat kejadian masih berusia 13 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED]

[REDACTED] yang dibuat dan ditandatangani oleh [REDACTED] selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 06 Oktober Tahun 2009) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dilakukan Orang Tua, Wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Anak Korban [REDACTED] September 2022 sekitar pukul 14:00 Wita bertempat di kamar rumah Terdakwa yang beralamat di [REDACTED] a, Anak Korban tinggal di rumah Terdakwa sejak Tahun 2015 yang pada saat itu Anak Korban berusia 5 tahun dan Terdakwa merupakan kakak sepupu dari Anak Korban, pada saat itu setelah Anak Korban selesai makan, Anak Korban disuruh oleh Terdakwa untuk membelikan rokok dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengambil uang yang berada didalam kamar Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa sudah berada didalam kamar tersebut. Selanjutnya Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar tersebut, setelah itu Terdakwa mengunci pintu kamar, pada saat Terdakwa mengunci pintu kamar Anak Korban berusaha membuka pintu kamar tersebut namun Terdakwa mendorong Anak Korban ke kasur, kemudian Terdakwa memaksa membuka pakaian Anak Korban lalu Terdakwa membuka juga pakaian Terdakwa, pada saat itu Anak Korban tidak bisa melawan dikarenakan badan dari Terdakwa yang besar, selanjutnya Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan Meraba Payudara Anak Korban serta mengorek kemaluan Anak Korban dengan jari Terdakwa.
- Bahwa setelah kejadian pertama tersebut, Terdakwa sering melakukan berulang kali, sampai dengan kejadian terakhir pada Hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 23:00 Wita bertempat di dalam kamar Anak Korban yang ada di rumah milik Terdakwa yang beralamat di [REDACTED] berawal dari Anak Korban sedang tidur di kamar Anak Korban lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban setelah itu Anak Korban kaget dan bangun mengetahui Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban, lalu

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku hendak membuka celana Anak Korban namun pada saat itu Anak Korban melawan dan Anak Korban tidak mau lalu keluar dari kamar, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar dan Terdakwa mengambil sapu hendak memukul Anak Korban, dikarenakan takut Anak Korban masuk ke dalam kamar, kemudian Anak Korban pura-pura tidur dengan menutup matanya, karena Anak Korban sudah tidak mau disetubuhi oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa duduk di atas badan Anak Korban dalam keadaan Terdakwa sudah tidak memakai celana, kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban, Anak Korban memukul Terdakwa saat itu dan menolak badan Terdakwa sambil berkata kepada Terdakwa "kakak saya tidak mau, nanti saya lapor kau punya istri" namun Terdakwa diam saja dan Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan Meraba Payudara Anak Korban.

- Bahwa berdasarkan hasil Asesmen Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum oleh Satuan Bakti Pekerja Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia tanggal 25 Mei 2023, sebagai pendamping terhadap anak sebagai korban mengalami keadaan sebagai berikut :

Psikologis

a) Kecemasan/Gelisah

Dilihat secara langsung tidak adanya kecemasan atau kegelisahan yang ditunjukkan dalam diri anak korban kondisi tersebut ditunjukkan oleh Anak Korban karena baru pertama kali bertemu dengan pekerja social Ketika didekati oleh pekerja social dan memperkenalkan diri, anak terlihat nyaman dan menerima kehadiran pekerja social serta mulai terlihat senyum bahkan ketawa.

b) Kemungkinan Trauma

Berdasarkan hasil asesment Anak Korban pada tanggal 07 Juni 2023, Anak Korban tidak menunjukkan sikap/Prilaku yang mengarah ke tingkat trauma, Dimana anak korban lebih pada perasaan takut karena harus berhadapan dengan aparat penegak hukum serta pasca kasusnya yang mana terdakwa adalah kakek kandung anak korban, sehingga anak merasakan gelisah, susah tidur, pikiran dan refrensi penelitian yang dilakukan oleh para psikologis, trauma bagi anak yang mendengar, menyaksikan kekerasan tersebut ada kemungkinan akan berpengaruh pada karakter pribadi anak dimana jika anak memiliki ketahanan diri yang kuat maka anak dapat mengembangkan pemahaman yang tepa tatas peristiwa yang disaksikannya, dan sebaliknya anak bisa menunjukan gangguan prilaku dimasa depan dengan pengalaman trauma yang dialami anak korban.

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Agresifitas / Emosi

Dari pertemuan yang dilakukan Peksos dengan Anak Korban dan melalui asesmen keluarga, secara emosi terlihat baik-baik saja, selalu terlihat kontak mata walaupun ada rasa takut dan gelisah. Anak terlihat sangat jelas tertekan selama menceritakan kejadian tersebut namun ada dukungan sepenuhnya dari keluarga Anak Korban.

d) Kecerdasan / Pola Pikir

Berdasarkan hasil asesmen anak korban tergolong anak cerdas karena dapat menyampaikan kejadian yang terjadi pada dirinya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor [REDACTED], tanggal 15 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor [REDACTED], tanggal 15 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maumere yang dibacakan pada tanggal 13 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut melakukan kekerasan memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga" sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa [REDACTED] dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana Denda kepada Terdakwa [REDACTED] sejumlah Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah bergambar;
 - 2) 1 (satu) lembar celana kain pendek motif batik;
 - 3) 1 (satu) lembar singlet warna dasar putih bis hijau bergambar;
 - 4) 1 (satu) lembar celana warna warni;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah.

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mme., tanggal 22 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa** [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan keluarga secara berlanjut**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12(dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00(seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah bergambar;
 - 2) 1 (satu) lembar celana kain pendek motif batik;
 - 3) 1 (satu) lembar singlet warna dasar putih bis hijau bergambar;
 - 4) 1 (satu) lembar celana warna warni;

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor [REDACTED], yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Maumere yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Januari 2024, Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mme., tanggal 22 Januari 2024 diikuti dengan memori banding dari Penuntut Umum dan dari Penasihat Hukumn Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Maumere yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Januari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 7 Februari 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere, tanggal 7 Februari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 12 Februari 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 12 Februari 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere, tanggal 13 Februari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 12 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 30 Januari 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa, akan tetapi keduanya tidak mempelajari berkas perkara sesuai Akta Tidak Mempelajari Berkas Perkara Nomor [REDACTED];

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 7 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang bahwa pertimbangan hukum dan Pemidanaan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere sebagaimana yang tertuang di dalam Putusannya Nomor [REDACTED] dalam perkara atas nama Terdakwa Yohanes Don Bosco Alias Bosco, Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere beserta Pemidanaannya dengan alasan bahwa sudah sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penuntut Umum mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Banding Penuntut Umum beserta alasan-alasannya sebagaimana yang telah dikemukakan diatas serta menguatkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Maumere, Nomor [REDACTED]

[REDACTED], atas nama Terdakwa [REDACTED] atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat lain kiranya dapat menjatuhkan putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 12 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Selanjutnya, alasan-alasan dan keberatan hukum Terdakwa sekarang Pembanding dalam Memori Banding ini disusun sebagai berikut;

“bahwa asas hukum *ne bis in idem* telah berlaku dalam perkara a quo”

- Bahwa Terdakwa sekarang Pembading dengan Korban telah dihukum secara adat (pidana adat) yang dikenal dengan istilah adat setempat “Demu Lero Wulan, Sagar Dara” (terjemahan sederhana = mengasapi matahari dan bulan dengan recikan dara hewan) karena perbuatan hubungan seks antara Terdakwa, sekarang Pembanding dengan Anak Korban masih terikat dalam hubungan keluarga, yang dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2023 oleh Pembanguku Adat Desa Nenbura;
- Bahwa selain itu, Terdakwa, sekarang Pembading, telah pula dihukum secara adat (pidana adat) yang dikenal dengan istilah adat setempat “Ruga Ubun Nurak, Leping Roun Plaren, Utan Lin Labu Welin” (terjemahan sederhana = mematahkan pucuk pohon yang masih muda, melepaskan daun pohon yang masih ranum, sarung dan baju berharga) oleh Pemangku Adat Desa Nenbura pada tanggal 14 April 2023 dengan rincian materi adat yang dibayar oleh Tedakwa, sekarang Pembading kepada Anak Korban berupa:
 - 1) Uang tunai sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus rupiah)
 - 2) Sarung perempuan satu lembar
 - 3) Baju perempuan satu lembar
- Bahwa dengan adanya pembayaran denda adat oleh Terdakwa, sekarang Pembanding melalui keluarga kepada keluarag Anak Korban maka telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercapai perdamaian Adat yang masih dijunjung oleh masyarakat Desa Nenbura;

- Bahwa oleh karena itu, sesuai dan berdasar pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1644 K/Pid/1988 tertanggal 5 Mei 1991, sebagaimana kami kutip:

“bahwa terhadap terdakwa yang telah melakukan perbuatan hubungan kelamin di luar perkawinan dijatuhi sanksi adat (reaksi adat) oleh kepala adat, tidak dapat diajukan lagi (untuk kedua kalinya) kepada badan peradilan negara (pengadilan negeri) dengan dakwaan yang sama melanggar hukum adat dan dijatuhkan hukuman penjara menurut ketentuan hukum pidana”;

- Bahwa begitu pula dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 984 K/Pid/1996 tertanggal 30 Januari 1996, sebagaimana kami kutip: “majelis hakim menyatakan jika pelaku (*dader*) perzinahan telah dijatuhi sanksi adat atau mendapat reaksi adat oleh para pemangku desa adat, dimana hukum adat masih dihormati dan hidup subur, maka tuntutan oleh jaksa harus dinyatakan tidak dapat diterima”;
- Bahwa dari putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, kami berpendapat bahwa ketika Terdakwa sudah menjalankan putusan pidana Adat maka terhadap diri Terdakwa telah melakat asas **Ne Bis in Idem**;
- Bahwa keberlakuan dan keasahan Hukum Pidana Adat telah diakui oleh perundang-undangan Republik Indonesia dalam ketentuan:
 - Pasal 18B ayat (2) UUD 1954;
 - pasal 1 UU RI Nomor: 1 Tahun 1951;
 - Pasal 78 KUHP tentang asas ne bis in idem;
 - Yurisprudensi Mahkamah Agung RI;
- Bahwa oleh karena Terdakwa telah menerima dan menjalankan putusan Pidana Adat maka menurut hukum atas diri terdakwa telah melakat asas hukum **ne bis in idem** dalam perkara a quo;
- Bahwa fakat hukumnya, Terdakwa, sekarang Pembanding telah pula menghukum diri Terdakwa dengan memotong alat kelami Terdakwa, sekarang Pembanding sebagai akibat dari rasa malu atas perbuatan Terdakwa, sekarang Pembanding terhadap Anak Korban;

Sehingga berdasarkan alasan keberatan tersebut di atas, maka Kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa sekarang Pembanding memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tinggi di Kupang kiranya berkenan

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima permohonan banding dan Memori Banding ini seraya mengabulkannya sebagaimana yang tertuang dalam Memori Banding ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara berserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor [REDACTED], tanggal 22 Januari 2024, memori banding dari Penuntut Umum dan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum telah dapat membuktikan semua unsur pasal 81 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Tuntutan Pidana Penuntut Umum telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor [REDACTED], kecuali mengenai pidana kurungan pengganti pidana denda, Penuntut Umum menuntut Terdakwa dikurung selama 6 (enam) bulan sementara Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan pidana kurungan tersebut selama 3 (tiga) bulan dan dalam memori bandingnya Penuntut Umum memohon Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan a quo;
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan alasan-alasan yang tertuang dalam memori bandingnya, menyatakan bahwa Terdakwa dan korban telah dihukum secara pidana adat yaitu *Demu Lero Wulan, Sagar Dara, karena perbuatan sex mereka yang dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2023 oleh Pemangku Adat Desa Nenbura*;
- Bahwa demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan Terdakwa telah dihukum pidana adat yaitu *Ruga Ubun Nurak, Leping Roun Plaren, Utan Lin Labu Welin* oleh Pemangku Adat Desa Nenbura pada tanggal 14 April 2023 dengan rincian:
 - 1) Uang Tunai sebesar Rp.11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2) Sarung perempuan 1 (satu) lembar;
 - 3) Baju perempuan 1 (satu) lembar;Yang dibayar oleh Terdakwa kepada Anak Korban, sehingga Penasihat Hukum Terdakwa meminta Majelis Hakim Tingkat Banding supaya mengabulkan memori bandingnya;

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
- Bahwa alasan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut diatas telah dipertimbangkan secara tepat dan benar menurut hukum oleh Majelis Hakim tingkat Pertama terutama pada halaman 36, *alinea kedua* yaitu *Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa, dikarenakan dalam perkara aquo merupakan delik biasa dan ada atau tidaknya perdamaian antara korban dan Terdakwa bukanlah suatu hal yang dapat menghindarkan Terdakwa dari jeratan hukum, serta dalam persidangan berdasarkan keterangan Para saksi ditemukan fakta bahwa perdamaian yang dilakukan oleh Terdakwa/keluarga terdakwa bukanlah dilakukan dengan Anak korban atau orang tua anak korban secara langsung, namun perdamaian dilakukan kepada saudara jauh dari Anak Korban, serta Anak korban juga tidak tahu terkait perdamaian tersebut, oleh karena itu terhadap Bukti Surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;*
- Bahwa majelis Hakim Tingkat Banding juga mendapatkan fakta persidangan tingkat pertama yaitu dalam berita acara halaman 20 dimana Anak korban menjawab pertanyaan ke 5 (lima) oleh hakim yaitu Anak Korban tidak mengetahui adanya perdamaian antara kedua keluarga dan jawaban atas pertanyaan ke 6 (enam) yaitu Anak Korban tidak memaafkan perbuatan Terdakwa bila terdakwa meminta maaf;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya telah tepat dan benar sesuai hukum yang berlaku, tidak ada yang dikelirukan dan telah memberikan keadilan bagi korban dan terdakwa itu sendiri serta memberikan manfaat bagi semua orang untuk jera dan tidak berani melakukan kejahatan kesusilan terhadap siapapun, maka dengan itu putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor [REDACTED] yang menyatakan Terdakwa [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan keluarga secara berlanjut**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum, dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun serta denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan tersebut tetap dipertahankan;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor [REDACTED], tanggal 22 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan sebagaimana amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor [REDACTED], tanggal 22 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus) rupiah;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Kamis, tanggal 29 Februari 2024, oleh Made Sukereni, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Pujo Saksono, S.H., M.H.**, dan **Slamet Suripto, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 14 Maret 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Sega Hendricus, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.-

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. **Pujo Saksono, S.H., M.H.**
Made Sukereni, S.H., M.H.

2. **Slamet Suropto, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

Sega Hendricus, S.H.